



PENETAPAN  
NOMOR 465/Pdt.P/2023/PA.JT.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

**Nama Para Pemohon;**

Pemohon I, II, III, IV dan Pemohon V beragama Islam dan untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

1. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **DR SIENTJE KURNIAWATI.,SH.,MH.,CLA.,CMN., ANDI FAISAL.,S.H.,M.H., SANDYA FARHAN A.,S.H., SADAM M. KADAFI.,S.H.**

Yang kesemuanya berkantor di Gedung Plasa Pondok Indah 3, Blok E.2 lantai 3, Jalan TB. Simatupang Raya Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 030/SKK/PA/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama selaku Kuasa Hukum”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register nomor: 465/Pdt.P/2023/PA.JT, tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa pada tanggal 26 Januari 2009 telah meninggal dunia bernama Alm. NAMA PEWARIS I karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Akte Kematian No. 3175-KM-09062023-0025.**
2. Bahwa, Selama hidupnya Alm. NAMA PEWARIS I menikah 1 (satu) kali pada tanggal 26 Agustus 1961 dengan seorang Perempuan yang bernama Almh. NAMA PEWARIS II di Salatiga, Jawa Tengah.

**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;**

**TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS;**

1. Bahwa, semasa hidupnya Alm. SUPRAPTO ESSEN Bin Mas Moeshamad Essen menikah 1 (satu) kali dengan seorang yang bernama Perempuan bernama Almh. NAMA PEWARIS II pada tanggal 26 Agustus 1961 di Salatiga, Jawa Tengah;
2. Bahwa, Isterinya yang bernama Almh. NAMA PEWARIS II yang juga telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2016;
3. Bahwa, Bapak/Oangtua Alm. NAMA PEWARIS I yang bernama Mas Moehamad telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1980;



4. Bahwa, Ibu/orangtua Alm. NAMA PEWARIS I bernama Maisurah telah meninggal dunia pada tahun 1943;
5. Bahwa, Bapak/orangtua Almarhumah Siswidarti (isteri) binti A. Siswo Suparto yang bernama A. Siswo Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1965;
6. Bahwa, Ibu/orangtua Almarhumah Siswidarti (isteri) binti A. Siswo Suparto yang bernama Sudarsini, telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2002;
7. Bahwa, dari Pernikahan semasa hidupnya dan hingga akhir hayatnya PEWARIS (Alm. NAMA PEWARIS I) dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak Perempuan;
8. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan Ahli Waris; 1 (satu) orang Isteri, 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan yang bernama:
  - 8.1. NAMA PEWARIS II (Isteri), Perempuan, beragama Islam, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2016;
  - 8.2. NAMA Pm I (anak), Laki-laki, beragama Islam, lahir di Salatiga, 02-04-1962;
  - 8.3. NAMA Pm II (anak), Laki-laki, beragama Islam, lahir di Jakarta, 30-05-1963;
  - 8.4. NAMA Pm III (anak), Perempuan, beragama Islam, lahir di Jakarta, 12-06-1965;
  - 8.5. NAMA Pm IV (anak), Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 29-09-1971.
  - 8.6. NAMA Pm V (anak), Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 12-04-1973.

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Pengurusan Harta Peninggalan Almarhum berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang *Mustahak* dari Almarhum NAMA PEWARIS I sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum NAMA PEWARIS I oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum NAMA PEWARIS I oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Almarhum NAMA PEWARIS I telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009 karena Sakit;
- Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum SUPRPTO ESSEN BIN MAS MOEHAMAD ESSEN adalah:
  - 2.1. NAMA PEWARIS II (Isteri), Perempuan, beragama Islam, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016;
  - 2.2. NAMA Pm I (anak), Laki-laki, beragama Islam, Lahir di Salatiga, 02-04-1962;

Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 2



2.3. **NAMA Pm II (anak)**, Laki-laki, beragama Islam, Lahir di Jakarta, 30-05-1963;

2.4. **NAMA Pm III (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Jakarta, 12-06-1965;

2.5. **NAMA Pm IV (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 29-09-1971;

2.6. **NAMA Pm V (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 12-04-1973;

Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku..

## **SUBSIDER.**

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register nomor: 465/Pdt.P/2023/PA.JT, tanggal 20 Juli 2023 yang isinya dilakukan perbaikan di depan sidang, dan selanjutnya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13, Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 s/d P.13 dan diparaf;

Bahwa, Majelis menganggap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sudah cukup, majelis tidak memerintahkan pemohonj untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan warisnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in-person, dengan demikian maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut berhubungan dengan kewarisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tahun 1991 dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana Pasal 171 huruf (c) dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menetapkan Ahli waris dari Achmad Sa'rony Bin Mahmud M yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris Pemohon sebagai istri, dan 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Pewaris yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan mempunyai hak waris dan keahliwarisan dari Almarhum ACHMAD SA'RONY Bin MAHMUD M., maka berdasarkan pasal 163 Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) kepada para Pemohon di bebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 terbukti bahwa Pewaris dan Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di kota Jakarta Timur adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, berupa potokopi Kutipan Akte Nikah, merupakan bukti antara Pemohon I dengan almarhum ACHMAD SA'RONY Bin MAHMUD M. adalah pasangan suami istri

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 P.5, P.6 dan P.7 telah terbukti Pemohon II, III adalah anak kandung Pemohon I dan Pewaris, (Almarhum ACHMAD SA'RONY Bin MAHMUD M. Pemohon 1 (FARIDA ARYANI Binti H.CECE SUPARMAN) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ASYIFAT FITRIA SILANI Binti ACHMAD SA'RONY (Pemohon II) dan MUHAMMAD DAVIN RABITIYA RAMADHAN Bin ACHMAD SA'RONY (Pemohon III);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus memastikan tentang meninggalnya pewaris, yang ternyata berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Kematian Penduduk WNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Almarhum ACHMAD SA'RONY Bin MAHMUD M. telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon perihal almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M yang tidak meninggalkan wasiat apapun serta menyatakan bahwa penetapan ini oleh para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus harta tersebut mencairkan uang tersebut Achmad Sa'rony Bin Mahmud M dan akhirnya dibagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dipertegas dengan keterangannya di depan persidangan dan didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa, Pemohon adalah istri almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M, dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Asyfa Fitria Silvani, dan Muhammad Davin Rabitiya Ramadhan;
- Bahwa, almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit dan dalam keadaan muslim;
- Bahwa, kedua orang tua dan kekek almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M telah meninggal terlebih dahulu;

Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M hanya menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan antara para pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam, serta semua ahli waris bukan sebagai penyebab kematian pewaris, sehingga semua ahli waris sebagai Isteri dan anak perempuan dapat ditetapkan sebagai ahli waris setelah kematian pewaris, sebagaimana ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 33 yang berbunyi;

و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون الخ .....

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya";

Surat An Nisa ayat 12 :

- فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم الخ.....

Artinya : .....dan jika kamu mempunyai anak, maka bagi mereka itu (istrimu) mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..... dst.

An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يوصيكم الله فى أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين الخ .....

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu ( terhadap pembagian harta peninggalanmu ) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan, .....dstnya "

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak ada memohon untuk dibagikan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka para pemohon dapat membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka Majelis tidak perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, dan ahli waris yang non muslim dapat diberikan warisan berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon menyatakan bahwa mereka akan membagi harta warisan secara kekeluargaan, maka Majelis tidak

Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menetapkan bagian-bagian masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pasal ini ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi pasal 49 huruf b (penjelasan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176, karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M (bukti P.1, sampai dengan dan P.10) yang masih hidup adalah FARIDA ARYANI Binti H.CECE SUPARMAN (sebagai istri), ASYFA FITRIA SILVANI, MUHAMMAD DAVIN RABITIYA RAMADHAN (sebagai anak-anak kandung) maka pada saat penetapan ini dijatuhkan ahli waris dari Achmad Sa'rony Bin Mahmud M yang masih hidup adalah FARIDA ARYANI Binti H.CECE SUPARMAN (sebagai istri), ASYFA FITRIA SILVANI, MUHAMMAD DAVIN RABITIYA RAMADHAN (sebagai anak-anak kandung);

Menimbang, bahwa mengenai dana tabungan di Bank Mandiri dan BPJS diperoleh oleh almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M semasa hidupnya, maka seluruh harta warisan yang dimiliki oleh ACHMAD SA'RONY BIN MAHMUD M, maka hak tersebut sepanjang menurut peraturan yang mengaturnya masih bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (d) harta tersebut harus dinyatakan sebagai harta waris dari almarhum Achmad Sa'rony Bin Mahmud M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara waris ini termasuk dalam bidang perdata murni, hal mana untuk perdata murni berlaku ketentuan yang berlaku, namun karena perkara ini diajukan secara Voulentair dimana semua pihak tidak ada yang dikalahkan dan semua diuntungkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

*Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum **NAMA PEWARIS I** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2009 karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum **SUPRPTO ESSEN BIN MAS MOEHAMAD ESSEN** adalah:
  - 3.1. **NAMA PEWARIS II (Isteri)**, Perempuan, beragama Islam, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2016;
  - 3.2. **NAMA Pm I (anak)**, Laki-laki, beragama Islam, Lahir di Salatiga, 02-04-1962;
  - 3.3. **NAMA Pm II (anak)**, Laki-laki, beragama Islam, Lahir di Jakarta, 30-05-1963;
  - 3.4. **NAMA Pm III (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Jakarta, 12-06-1965;
  - 3.5. **NAMA Pm IV (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 29-09-1971;
  - 3.6. **NAMA Pm V (anak)**, Perempuan, beragama Islam, Lahir di Plaju, 12-04-1973
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Thamrin A, M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Syakhrani.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Susilowati, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

*Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 75.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
4.	Biaya Meterai
	Rp 10.000,-

Jumlah Rp. 125.000,-  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Syakhrani.**

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

**Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**

**Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Susilowati, S.HI, M.H.**

Penetapan 465/Pdt.P/2023/PA.JT, halaman ke 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)